

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Guardia Income Assurance** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Guardia Income Assurance**.
- **Guardia Income Assurance** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Guardia Income Assurance** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Pengelolaan produk **Guardia Income Assurance** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Guardia Income Assurance** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : contactus@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Guardia Income Assurance

Tenang dengan persiapan warisan dan perlindungan finansial dijamin di masa depan

No.0452/AZUBRAND/REF/1XII/2025

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Kami mengerti Anda memiliki berbagai tujuan finansial di masa depan. Namun apakah ada kepastian Anda akan terhindar dari akibat datangnya risiko kehidupan?



Risiko pencari nafkah meninggal dunia



Risiko inflasi

Persiapkan solusi asuransi jiwa tradisional untuk perlindungan dan target finansial dijamin

Manfaat
Meninggal Dunia
& Manfaat Meninggal
Dunia Akibat Kecelakaan



Sebagai solusi warisan
untuk kebutuhan
finansial.

Manfaat
Tunai Tahunan Dijamin



Sebagai solusi jaminan
dukungan finansial.

Manfaat
Akhir Kontrak



Sebagai solusi dukungan
untuk kebutuhan
finansial di masa tua.

Guardia Income Assurance



Manfaat Meninggal Dunia yang akan Allianz bayarkan kepada Penerima Manfaat sebesar **102% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan** jika Tertanggung meninggal dunia **pada saat Tahun Polis ke-1 dan Tahun Polis ke-2**; atau sebesar **120% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan** jika Tertanggung meninggal dunia **pada saat Tahun Polis ke-3 sampai Tahun Polis ke-5**; atau sebesar **Uang Pertanggungan** jika Tertanggung meninggal dunia **pada saat Tahun Polis ke-6 dan seterusnya selama Masa Asuransi.**



Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽¹⁾ yang akan Allianz bayarkan kepada Penerima Manfaat berupa tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia sebesar **1 kali dari jumlah Manfaat Meninggal Dunia** yang berhak diterima oleh Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada Polis.



Manfaat Tunai Tahunan Dijamin⁽²⁾ yang akan Allianz bayarkan kepada Pemegang Polis pada **setiap akhir Tahun Polis**, dimulai dari **akhir Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-9** sebesar **8% dari jumlah Premi yang dibayarkan pada 1 Tahun Polis ("Nilai Premi Tahunan")⁽³⁾.**



Manfaat Akhir Kontrak⁽⁴⁾ yang akan Allianz bayarkan kepada Pemegang Polis sebesar **110% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.**



Masa Asuransi singkat selama **10 tahun** dengan Masa Pembayaran Premi selama **5 tahun.**



Pengajuan Polis **dengan pernyataan kesehatan namun tanpa pemeriksaan medis** dengan maksimal Uang Pertanggungan hingga **Rp3.000.000.000.**

- (1) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- (2) Manfaat Tunai Tahunan Dijamin adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis pada setiap akhir Tahun Polis, dimulai dari akhir Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-9, sesuai dengan syarat serta ketentuan lainnya dalam Polis.
- (3) Untuk menghindari keraguan, jumlah setiap Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang berhak Pemegang Polis terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
- (4) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Asuransi

Jika Tertanggung meninggal dunia pada saat Tahun Polis ke-1 dan Tahun Polis ke-2

Manfaat Meninggal Dunia



102% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.

atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽¹⁾



Tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia sebesar: 102% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.

Jika Tertanggung meninggal dunia pada saat Tahun Polis ke-3 sampai Tahun Polis ke-5

Manfaat Meninggal Dunia



120% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.

atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽¹⁾



Tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia sebesar: 120% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.

Jika Tertanggung meninggal dunia pada saat Tahun Polis ke-6 dan seterusnya selama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia



100% dari Uang Pertanggungan.

atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽¹⁾



Tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia sebesar: 100% dari Uang Pertanggungan.

Dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat

(1) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Tunai Tahunan Dijamin⁽¹⁾

Tahun Polis ke-	Manfaat Tunai Tahunan Dijamin ⁽¹⁾	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin ⁽³⁾
1	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-1
2	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-2
3	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-3
4	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-4
5	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-5
6	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-6
7	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-7
8	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-8
9	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	Akhir Tahun Polis ke-9
10	Tidak ada	-

(1) Manfaat Tunai Tahunan Dijamin adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis pada setiap akhir Tahun Polis, dimulai dari akhir Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-9, sesuai dengan syarat serta ketentuan lainnya dalam Polis.

(2) Untuk menghindari keraguan, jumlah setiap Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang berhak Pemegang Polis terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

(3) Jika Tertanggung meninggal dunia dalam suatu Tahun Polis dan pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan baru Allianz setuju setelah Manfaat Tunai Tahunan Dijamin untuk Tahun Polis tersebut dibayarkan, maka jumlah Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang telah dibayarkan untuk Tahun Polis tersebut.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Persyaratan pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin

- Polis harus berlaku atau aktif pada setiap akhir Tahun Polis yang bersangkutan.
- Premi untuk 1 Tahun Polis harus selalu dibayarkan secara penuh sesuai dengan cara pembayaran Premi pilihan Pemegang Polis, dan setiap Premi tersebut harus telah Allianz terima selambat-lambatnya sebelum berakhirnya *Grace Period*.
- Nilai dari Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang Allianz berikan bersifat tetap dan sesuai dengan jumlah Premi per tahun. Nilai Manfaat Tunai Tahunan Dijamin tidak diperhitungkan dari jumlah keseluruhan Premi yang telah diterima oleh Allianz.
- Jika Polis berakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin namun kemudian Polis dipulihkan setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, maka Manfaat Tunai Tahunan Dijamin pada Tahun Polis tersebut akan Allianz bayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin terdekat berikutnya.
- Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan⁽¹⁾

Polis berakhir dan Allianz akan membayarkan **Manfaat Akhir Kontrak** kepada Pemegang Polis sebesar **110%** dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.

(1) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Syarat & Ketentuan

Ketentuan	Tertanggung 1 bulan – 65 tahun (ulang tahun terdekat). Pemegang Polis 18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).
Masa Asuransi	10 tahun.
Mata uang	Rupiah.
Masa Pembayaran Premi	5 tahun.
Cara pembayaran Premi	Premi berkala secara tahunan atau lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Allianz. <i>Tidak ada perubahan cara pembayaran Premi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.</i>
Cuti Premi	Tidak tersedia.
Uang Pertanggungan	Mengacu ke Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan. <i>Tidak ada penambahan atau pengurangan Uang Pertanggungan yang diperbolehkan berdasarkan Polis.</i>
Premi	- Minimum Premi Dasar Berkala tahunan: Rp50.000.000. - Maksimum Premi Dasar Berkala tahunan: Rp500.000.000. <i>Besarnya Premi tetap selama Masa Pembayaran Premi.</i> <i>Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.</i>
Underwriting	<i>Guaranteed Issue Offer</i> (GIO) dengan pernyataan kesehatan namun tanpa pemeriksaan medis dengan maksimal Uang Pertanggungan hingga Rp3.000.000.000.
Masa leluasa pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan (Grace Period)	Masa leluasa bagi Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) untuk melakukan pembayaran Premi. Masa ini dimulai sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan berakhir pada 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut pada bulan berikutnya.

- Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) diwajibkan untuk membayar Premi lanjutan secara berkala paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi Dasar Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut, maka Allianz memberikan keleluasaan waktu kepada Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Premi Dasar Berkala tersebut.
- Apabila Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi Dasar Berkala setelah melewati *Grace Period* tersebut, maka Polis akan berakhir dengan sendirinya (*lapsed*) dan Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi kepada Anda. Polis yang telah berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan Polis dapat dipulihkan kembali dengan cara Anda mengajukan permohonan pemulihan kepada Kami dengan menggunakan formulir yang telah Kami sediakan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Permohonan ini harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya Polis. Jika Pemegang Polis tidak melakukan pemulihan Polis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Polis berakhir, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Tebus setelah dikurangi biaya-biaya (jika ada) ke rekening bank Pemegang Polis yang terdaftar terakhir dalam sistem Allianz, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut. Allianz tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi Dasar Berkala kepada Pemegang Polis untuk setiap Polis yang telah berakhir.

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan Pemegang Polis kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Nama Pemegang Polis (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Penebusan Polis

- Atas pengajuan penebusan Polis yang Pemegang Polis lakukan dan Allianz setuju, Allianz akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tebus. Setelah pembayaran Nilai Tebus (jika ada) oleh Allianz kepada Pemegang polis, maka Polis menjadi berakhir.
- Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum "Total Premi" (sebagaimana tercantum dalam Data Polis) di Tahun Polis tersebut dibayar sepenuhnya, jumlah Nilai Tebus yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dihitung secara proporsional (*pro rata*) sesuai dengan formula sebagai berikut:

$$A = \left(\frac{B}{C} \right) \times D$$

Keterangan:

- A: Nilai Tebus (proporsional) yang akan dibayarkan.
- B: Jumlah seluruh Premi Dasar Berkala yang telah Allianz terima pada tanggal persetujuan penebusan Polis.
- C: Nilai "**Total Premi**" yang **tercantum dalam Data Polis** di Tahun Polis ketika penebusan Polis disetujui atau ketika Polis berakhir (mana yang terjadi lebih dahulu).
- D: **Nilai Tebus yang tercantum dalam Data Polis** di Tahun Polis ketika penebusan Polis disetujui atau ketika Polis berakhir (mana yang terlebih dahulu).

- Ketika Allianz melakukan pembayaran jumlah Nilai Tebus kepada Pemegang Polis, Allianz akan mengurangi jumlah tersebut dengan kewajiban Pemegang Polis yang belum dibayar dan/atau biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Polis (jika ada).
- Untuk menghindari keraguan:
 - Jika penebusan Polis dilakukan setelah Polis berakhir, maka "Tahun Polis" merujuk kepada Tahun Polis ketika Polis tersebut berakhir, dan bukan pada saat penebusan Polis diajukan dan disetujui; dan
 - Jika Tertanggung meninggal dunia, dan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Polis) Allianz setuju, Allianz tidak akan membayarkan Nilai Tebus kepada Pemegang Polis.

Catatan: Nilai Tebus adalah nilai yang akan Pemegang Polis terima dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Jumlah Nilai Tebus yang Pemegang Polis akan terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa (i) Nilai Tebus tersebut akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terutang dan biaya-biaya (apabila ada); dan (ii) pembayaran Nilai Tebus tersebut tunduk pada perhitungan proporsional (*pro rata*) sebagaimana diatur dalam Polis.

Risiko yang terkait dengan produk ini

- 1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- 2. Risiko operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
- 3. Risiko kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Allianz dalam membayar kewajiban terhadap Pemegang Polis. Allianz terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
- 4. Risiko pengecualian**
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Allianz tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

Ilustrasi Manfaat



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan:
Rp600.000.000.

Kebutuhan asuransi:
Persiapan warisan dan perlindungan finansial dijamin di masa depan.

Masa Pembayaran Premi:
5 tahun.

Premi Dasar Berkala tahunan:
Rp100.000.000.
(Total Premi Dasar Berkala tahunan selama 5 Tahun Polis: Rp500.000.000).

MANFAAT ASURANSI			
Manfaat Tunai Tahunan Dijamin ⁽¹⁾	Pendapatan tahunan dijamin		
	Tahun Polis	Manfaat Tunai Tahunan Dijamin ⁽¹⁾ (Rp)	
	1	8% Nilai Premi Tahunan ⁽²⁾	8.000.000
	2		8.000.000
	3		8.000.000
	4		8.000.000
	5		8.000.000
	6		8.000.000
	7		8.000.000
	8		8.000.000
	9		8.000.000
	10		
	Total Manfaat Tunai Tahunan Dijamin ⁽¹⁾ : Rp72.000.000		
+			
Manfaat Akhir Kontrak ⁽³⁾			
=			
Total manfaat yang dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan ⁽⁴⁾			
Target finansial dijamin			
110% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan > Rp550.000.000			
Manfaat Akhir Kontrak ⁽³⁾ + Total Manfaat Tunai Tahunan Dijamin ⁽¹⁾ Rp550.000.000 + Rp72.000.000 Rp622.000.000			

- (1) Manfaat Tunai Tahunan Dijamin adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis pada setiap akhir Tahun Polis, dimulai dari akhir Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-9, sesuai dengan syarat serta ketentuan lainnya dalam Polis.
- (2) Untuk menghindari keraguan, jumlah setiap Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang berhak Pemegang Polis terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
- (3) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
- (5) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

MANFAAT ASURANSI				
Perlindungan finansial				
Tahun Polis	Manfaat Meninggal Dunia (Rp)		Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ⁽⁵⁾ (Rp)	
			Tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia	
1	102% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	102.000.000	102% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	102.000.000
2		204.000.000		204.000.000
3	120% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	360.000.000	120% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	360.000.000
4		480.000.000		480.000.000
5		600.000.000		600.000.000
6	100% dari Uang Pertanggungan	600.000.000	100% dari Uang Pertanggungan	600.000.000
7		600.000.000		600.000.000
8		600.000.000		600.000.000
9		600.000.000		600.000.000
10		600.000.000		600.000.000

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.

Contoh:
Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-6, maka Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar **Rp600.000.000 + Rp600.000.000 = Rp1.200.000.000.**

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli dan data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis dalam bentuk cetak.
- b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lain (jika diperlukan).

Manfaat Tunai Tahunan Dijamin*

- Pemegang Polis berhak mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan Dijamin sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin akan dibayarkan kepada Pemegang Polis di setiap Akhir Tahun Polis ke rekening bank Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.

**) Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin.*

Manfaat Akhir Kontrak

- Pemegang Polis berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Apabila Pemegang Polis berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Allianz terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis dan formulir klaim tersebut.
- Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis).
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis Atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Allianz akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung dugaan penipuan atau pemalsuan tersebut. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Allianz berhak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi, sesuai dengan persetujuan yang telah Pemegang Polis, Tertanggung dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
 - b. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.
- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.

Prosedur pengajuan

Penebusan Polis*

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Polis asli dan data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis dalam bentuk cetak.
- Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Allianz, namun Allianz hanya membayarkan Nilai Tebus.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Polis) jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatan Tertanggung dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri); atau
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai atau pencenderaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan oleh Tertanggung dalam keadaan waras/sadar atau tidak; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
- Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lainnya yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat; atau
- Turut serta dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- Setiap Cedera yang dialami Tertanggung yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kelainan jiwa Tertanggung; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkoba dan/atau obat terlarang; atau
- Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional.

Layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa

1. Layanan pengaduan
 - a. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Allianz melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Allianz.
 - b. Allianz akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - I. Untuk pengaduan secara lisan: 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Allianz (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - II. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Allianz (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, Allianz dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Pemegang Polis di situs resmi Allianz.
 - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
 - a. Apabila timbul sengketa antara Pemegang Polis dan Allianz atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Allianz dan Pemegang Polis dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
 - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.



